



P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai gugat dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

Upe alias Hj. Cakra binti Codeng, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng; Sebagai **“Penggugat”**;

Melawan :

H. Adi Harum bin ABD. Kadir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan tidak ada, tempat tinggal Dusun Saludidi RT. 02 RW. 01, Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu; Sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 April 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 06 April 2011 dengan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Wsp. Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 1983, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja – Kabupaten



Soppeng, sebagaimana tertuang dalam Duplikta Kutipan Akta Nikah nomor :

Kk.21.18-03/PW.01/181/2011, tertanggal 13 Pebruari 2011;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri secara baik dan rukun di Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, berlangsung selama kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;

- Surianti binti H. Adi Harum;
- Suriani bin H.Adi Harum;
- Ita Purnamasari binti H. Adi Harum dan;
- Resa Putra bin H. Adi Harum.

- 3 Bahwa, pada akhir-akhir ini kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi percekocokan dan pertengkaran karena ;

- Tergugat suka main perempuan, bahkan telah menikah dibawa tangan dengan pereempuan lain di Bone;
- Tergugat gemar berjudi dan sering kalah, sehingga kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak mencukupi nafkahnya;
- Tergugat berlaku kasa kepada Penggugat, sering pergi meninggalkan rumah sampai larut malam;

- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada sekitar bulan Maret tahun 2010, Tergugat diketahui Penggugat sendiri menikah lagi dengan seorang perempuan di Bone;

- 5 Bahwa pada bulan Juni 2010, Tergugat pernah datang kepada Penggugat untuk meminta uang, akan tetapi tidak diberi oleh Penggugat;

- 6 Bahwa sejak itu Tergugat tidak lagi mempedulikan kepada Penggugat, tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;



7 Bahwa berdasarkan keadaan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tanganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat Upe alias Hj. Cakra binti Codeng dengan Tergugat H. Adi Harum bin Abd. Kadir putus karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat senantiasa hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/penasihat hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana dinyatakan dalam relas-relas panggilan kepadanya; yaitu pertama panggilan (*relas*) Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 21 April 2011, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, kemudian diulang dengan panggilan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 27 Mei 2011, agar Tergugat datang menghadap pada persidangan hari ini Selasa, tanggal 7 Juni 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat ini tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa, dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada gugatannya serta mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu, atas perintah Ketua majelis Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, yaitu :

Bukti surat :

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.03/Pw.01/181/2011, tertanggal 13 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng; foto copy mana telah di nazegeben seharga Rp. 6.000,- serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Saksi-saksi :

- 1 Musapir bin Benu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng; saksi adalah kakek Penggugat;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi mengetahui keadaan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1983 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat, di Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, hingga sekarang selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 4



(empat) orang, yang nomor 1 sampai dengan 3 telah menikah, sedangkan yang bungsu bernama Resa Putra sekarang bersama Penggugat;

- Bahwa pada akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulang larut malam, belakangan diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan perempuan lain di Kabupaten Bone, sehingga Tergugat kurang perhatiannya kepada keluarga termasuk kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

- 2 Sudirman bin Hajji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng : dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Dibawah di depan persidangan serta dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1983 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di Jampu – Kecamatan Liliraja selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang nomor 1 sampai dengan 3 telah menikah, sedangkan yang bungsu bernama Resa Putra sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada akhir-akhir ini rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain di Kabupaten Bone, sehingga Tergugat kurang perhatiannya kepada keluarga termasuk kepada Penggugat;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah apa-apa lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang di perintahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak ada menghadap di persidangan; Walaupun demikian Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan (*relaas*) kepada Tergugat masing-masing Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 21 April 2011 dan kemudian dipanggil untuk yang ke dua dengan panggilan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 27 Mei 2011 dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng agar Tergugat menghadap sidang hari ini, Selasa, tanggal 07 Juni 2011; panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 ayat (3)



dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis menilai bahwa panggilan kepada Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi ia tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu secara hukum Tergugat telah dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena gugatan Penggugat ini adalah perkara perceraian dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitative dalam peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyeleludupan hukum (*recht on decking*) dan persepakan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Desember 1983, telah dibuktikan oleh Penggugat di depan persidangan dengan bukti P; berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang memuat tentang peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Desember 1983 ; dicatat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng; Majelis berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa Duplikat Kutipan Buku Akta Nikah mempunyai nilai yang sama dengan Kutipan Akta Nikah, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembutian mengikat dan sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan ceraiannya, Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main perempuan, bahkan telah menikah dibawa tangan dengan perempuan lain di Bone; Tergugat gemar berjudi dan sering kalah, sehingga kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak mencukupi nafkahnya; Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, sering pergi meninggalkan rumah sampai larut malam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : Musapir bin Bennu dan Sudirman bin Hajji;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil; Karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan persidangan secara terpisah/ bergilir dibawah sumpunya masing-masing; Serta saksi tersebut memenuhi syarat materiil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan serta menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan/kesaksian para saksi Penggugat tersebut, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 30 Desember 1983;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dalam sebuah rumah-tangga selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) tahun bertempat tinggal di Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;



- Pada akhir-akhir ini rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering pulang larut malam;
- Akhirnya diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dibawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan seorang perempuan di Kabupaten Bone;
- Sejak Juni 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama satu tahun lamanya; dan selama satu tahun berjalan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hubungan yang harmonis lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah “pecah” sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harus dizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Al-tafriqu lidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut alasan perceraian Penggugat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam memberikan putusan atas perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dan mengambilalih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Risalatus-Syiqooq halaman 22 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :



Artinya : *“Bilamana si istri telah tidak mencintai lagi kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaqnya suami kepada istrinya dengan talak satu.”*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat H. Adi Harum bin Abd. Kadir terhadap Penggugat Upe alias Hj. Cakra binti Codeng.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat di langsungkannya perkawinan.
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H., oleh kami **Drs. H. Abd.
Salam, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. H. Asnawi
Semmauna** dan **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan
dibantu oleh **Hj. Hatijah, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. SALAM, S.H.M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ASNAWI SEMMAUNA

Dra. Hj. BADRIYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HATIHAH, BA.

Rincian biaya perkara :

1 Pendaftaran : Rp 30.000,-

12



2	ATK	: Rp	50.000,-
3	Panggilan	: Rp	245.000,-
4	Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 336.000,-